

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2007 NOMOR 3 SERIE

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Bogor berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor tahun 2008 diperlukan pendanaan lebih kurang sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) yang penyediaannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

- Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
- Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pilkada, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Bogor berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11. Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor.
12. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bogor.
13. Desk Pilkada adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan pada satu tahun anggaran.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Bantuan Kepada KPUD dan kegiatan Desk Pilkada.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan mulai dari masa persiapan, tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Dana cadangan yang dibentuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah).
- (2) Jadwal Pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas :
 - a. Tahun Anggaran 2006 : Rp.4.000.000.000,- (empat sebesar miliar rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2007 : Rp.4.000.000.000,- (empat sebesar miliar rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2008 : Rp.10.000.000.000,- sebesar (sepuluh miliar rupiah)

Jumlah: Rp.18.000.000.000,-
(delapan belas miliar
rupiah)

BAB V
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemenuhannya bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Dana cadangan dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Deposito.
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
 - d. Surat Utang Negara (SUN). dan
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penentuan Penempatan dana Cadangan dalam portofolio dilakukan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

Pasal 9

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, obyek pembentukan dana cadangan.
- (2) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 10

- (1) Pencairan Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Pembiayaan, Objek pencairan dana cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan, dianggarkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan.

BAB VII

TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 11

Tahun pelaksanaan dana cadangan adalah Tahun Anggaran 2008

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dana cadangan yang sudah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2006 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 14

Peraturan.Daerah.ini.mulai.berlaku.pada.tanggal.diundangkan.

Agar . setiap . orang . mengetahuinya, . memerintahkan . pengundangan.
Peraturan.Daerah.ini.dengan.penempatannya.dalam.Lembaran.Daerah.
Kota.Bogor.

Ditetapkan.di.Bogor
pada.tanggal.27.April.2007

WALIKOHA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARHO

Diundangkan.di.Bogor
pada.tanggal.27.April.2007

SEREHARIS DAERAH KOHA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

LEMBARAN.DAERAH.KOTA.BOGOR
TAHUN.2007.NOMOR..3..SERI..E

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2008

a. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat membentuk Dana Cadangan Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2008, merupakan perwujudan nyata demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perangkat ketentuan peraturan perundang-undangan pendukungnya, karenanya mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Kota Bogor dengan sebaik-baiknya demi suksesnya pesta demokrasi dimaksud.

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundangundangan bahwa dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2008 sepenuhnya dibebankan pada APBD.

Mengingat dana yang harus disediakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2008 cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan

penyediaan dana pada APBD maka perlu untuk membentuk Dana Cadangan Daerah.

b. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		: Cukup Jelas
Pasal 2		: Cukup Jelas
Pasal 3	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 4	ayat (1)	: Dana Cadangan sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Miliar Rupiah) merupakan Pagu tertinggi Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2008
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 5		: Cukup Jelas
Pasal 6	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
	ayat (5)	: Cukup Jelas
	ayat (6)	: Cukup Jelas
	ayat (7)	: Cukup Jelas
Pasal 7	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 8		: Cukup Jelas

Pasal 9	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 10	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 11		:Cukup Jelas
Pasal 12		:Cukup Jelas
Pasal 13		:Cukup Jelas
Pasal 14		:Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 18